

PENGARUH PENERAPAN APLIKASI FAKTUR PAJAK ELEKTRONIK (E-FAKTUR) TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Novita Sari

Fakultas Ekonomi Universitas Mpu Tantular

Email: deborasari342@gmail.com

Abstract

An electronic tax invoice, hereinafter referred to as an e-Invoice, is a tax invoice created through an application or electronic system specified and/or provided by the Directorate General of Taxes. The implementation of e-Invoices can encourage better self-assessment. Therefore, the researcher intends to determine the level of taxpayer compliance in reporting Value Added Tax using the latest application, the electronic tax invoice (e-Invoice), at the Pratama Tax Office (KPP) in Kebon Jeruk Satu, West Jakarta.

This study uses descriptive quantitative research. This data is derived from respondents' answers to a questionnaire administered by the researcher. The data were then analyzed using a Likert scale, allowing for further processing using SPSS 24 for Windows. The independent variable is the Electronic Tax Invoice (E-Invoice) application, and the dependent variable is taxpayer compliance.

E-Invoice is an application for creating electronic tax invoices or proof of VAT collection electronically. The introduction of e-Invoices is expected to improve taxpayer compliance.

Based on a simple analysis, this study found that the simultaneous implementation of e-Invoices with variable X significantly impacts Y (taxpayer compliance). Partially (t-test) results showed that e-Invoice application influences taxpayer compliance levels.

Keywords: Application, E-Invoices, and Compliance.

PENDAHULUAN

Negara membutuhkan ketersediaan dana untuk membiayai keperluan pemerintah dalam rangka pembangunan nasional. Kekayaan sumber daya alam yang pada awalnya dijadikan sebagai komoditi utama untuk menghasilkan penerimaan negara sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sifatnya yang Indonesia menetapkan tekadnya bahwa pajak dijadikan tulang punggung dalam membiayai pembangunan, dimulai sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983 dengan prinsip kepastian hukum, keadilan dan netralitas yang mutlak diperhatikan dalam upaya memungut pajak.

Program Reformasi Sistem Administrasi PPN merupakan sebuah “pembenahan” administrasi untuk menangkal ketidakpatuhan PKP dan demi mewujudkan sistem administrasi DJP yang lebih efektif dan efisien. Program ini sudah berlangsung sejak tahun 2011 dan dituangkan dalam roadmap DJP sampai tahun 2015. Adapun rencana pembenahan administrasi PPN meliputi Evaluasi Bentuk Pelaporan SPT, Registrasi Ulang PKP, Evaluasi Sistem Value Added Tax (VAT) dan pertimbangan untuk mengadopsi sistem Pajak Konsumsi (GST-Goods and Sales Tax), Kewajiban Penggunaan e-SPT bagi Wajib Pajak Badan dan PKP individu tertentu, kenaikan batas omzet bagi pengusaha kecil, serta implementasi Faktur Pajak elektronik (e-faktur).

Faktur Pajak yang berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 1 ayat (1) PER-16/PJ/2014). Aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual user) yang

merupakan satu kesatuan dengan aplikasi atau sistem elektronik tersebut (Pasal 1 ayat (3) PER- 16/PJ/2014).

Faktur Pajak Elektronik dilatar belakangi oleh 2 (dua) hal utama, yaitu adanya penyalahgunaan Faktur Pajak dan Tingginya beban administrasi Faktur Pajak. Oleh karena itu, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ/2014, maka dibuatlah mekanisme faktur pajak elektronik tersebut.

Penerapan E-faktur dapat mendorong terciptanya pelaksanaan Self Assessment dengan lebih baik lagi dan Wajib Pajak mempunyai kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Aktivitas ini tentu saja bermuara terhadap penerimaan pajak melalui pencegahan penerbitan Faktur Pajak Fiktif dan kerugian yang diakibatkan oleh penerbitan Faktur Pajak Fiktif dapat ditekan.

Tujuan diperbaharunya sistem pajak dengan ditambahkannya e-faktur diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, serta produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Sedangkan tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah, dan akurat. Dengan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu sehingga lebih efektif.

Program e-faktur ini pertama kali diluncurkan pada 1 Juli 2014 pada 45 PKP yang ditetapkan oleh DJP, kemudian pada 1 Juli 2015 pada seluruh PKP yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Timur dan Bali dan akan dilaksanakan secara nasional pada 1 Juli 2016. Sosialisasi terkait aplikasi e-faktur telah dilaksanakan oleh seluruh KPP di wilayah Jawa dan Bali, termasuk pendampingan langsung kepada PKP oleh Account Representative (AR) dimasing- masing PKP terdaftar. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya yaitu Apakah penerapan aplikasi Elektronik Faktur Pajak (e-faktur) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya terkait pembuatan dan pelaporan faktur pajak pada KPP Pratama Kebon Jeruk Satu Jakarta Barat. Tujuan dari penelitian Adalah untuk mengetahui apakah penerapan aplikasi elektronik faktur pajak (e-faktur) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terkait pembuatan dan pelaporan faktur pajak pada KPP Pratama Kebon Jeruk Satu Jakarta Barat.

LANDASAN TEORI

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Resmi (2014: 5) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan terdiri atas:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP didalam Daerah Pabean dan melakukan ekspor BKP Berwujud/BKP tidak berwujud/JKP. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk pengusaha kecil. Pengusaha dikatakan Pengusaha Kena Pajak apabila melakukan

penyerahan BKP dan /atau JKP dengan jumlah peredaran bruto melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun. PKP mempunyai kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM. PPN dan PPnBM yang disetorkan dan dilaporkan PKP tersebut dapat dibebankan kepada konsumen pada saat terjadi transaksi penyerahan BKP dan /atau JKP. Jika PKP tidak melakukan hal itu, dia yang mempunyai kewajiban membayar sejumlah PPN dan PPnBM.

2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP
3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
4. Orang pribadi atau badan yang melakukan impor barang kena pajak.
5. Pengusaha kena pajak yang melakukan penjualan barang yang menurut tujuan semula tidak untuk dijual kembali.
6. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.
7. Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah.

Dalam UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Faktur Pajak

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 menjelaskan yakni: "Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak."

Di dalam Undang-Undang PPN Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, definisi Faktur Pajak ada pada Pasal 1 angka 23, yakni: "Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak".

Menurut (Waluyo, 2011:84) Faktur pajak merupakan faktur yang dipergunakan sebagai bukti pungutan pajak dan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Untuk setiap penyerahan BKP atau penyerahan JKP oleh Pengusaha Kena Pajak harus dibuat satu faktur pajak. Faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menandatangani.

E-Faktur

Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-151/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak. Dalam PMK tersebut diatur bahwa Faktur Pajak terdiri dari Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) dan Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy). Pengertian Faktur Pajak elektronik (e-Faktur) menurut Pasal 1(1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik ialah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. Berdasarkan Pasal 10 PER-16/PJ/2014, bentuk e-Faktur berupa

dokumen elektronik Faktur Pajak yang merupakan hasil keluaran dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. e-Faktur dapat pula dicetak dalam bentuk kertas atau dalam bentuk file pdf. Apabila e-Faktur dicetak di kertas yang disediakan secara khusus oleh PKP, misalnya kertas yang telah dicetak logo perusahaan, alamat, atau informasi lainnya, maka e-Faktur yang dicetak di atas kertas tersebut tetap berfungsi sebagai Faktur Pajak. e-Faktur ditandatangani secara elektronik sehingga tidak disyaratkan lagi untuk ditandatangani secara basah oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-01/PJ.02/2014 tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e- Faktur).

Menurut Pasal 5 PER-16/PJ/2014, e-Faktur dibuat menggunakan mata uang Rupiah. Sedangkan untuk Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang menggunakan mata uang selain Rupiah maka terlebih dahulu harus dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan e-Faktur.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Yakni mendeskripsikan data berupa angka, data berupa angka tersebut berasal dari jawaban responden dalam kuisioner yang diberikan oleh peneliti yang sudah diberikan skala pengukuran yakni skala likert sehingga data tersebut dapat diolah lebih lanjut dengan menggunakan SPSS Versi 24. Menurut Arikunto (2010:27) metode kuantitatif sesuai dengan namanya banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka yang sifatnya dapat dihitung dan diukur jumlahnya untuk diolah menggunakan metode statistik.

Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu Jakarta Barat. Kemudian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan atau Pengusaha Kena Pajak yang sudah menggunakan e-faktur di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu Jakarta Barat. Menurut Lijan Poltak Sinambela (2014:94), populasi adalah obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Lijan Poltak Sinambela (2014: 95), sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah pemilihan sampel non acak/purposive sampling.

Teknik Purposive sampling merupakan teknik pemilihan sampel berdasarkan pada kriteria sampel tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Penentuan kriteria sampel diperlukan untuk menghindari timbulnya kesalahan dalam penelitian sampel penelitian, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap analisis. Hasil dari pengolahan data populasi diatas dapat di simpulkan bahwa untuk jumlah sampel pada penelitian ini adalah sejumlah 97 orang.

Menurut Sugiyono (2012: 85) Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik Sampling Purposive yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini sampel yang dipilih adalah jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu Jakarta Barat dan telah menggunakan aplikasi e-Faktur. Dalam permohonan NSFP, menghitung dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilainya.

Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2015:147), statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Sedangkan menurut Ghazali (2013:19), statistik deskriptif adalah memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Analisis statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan karakteristik data dari sampel yang digunakan.

Uji Statistik f (Simultan)

Menurut Ghazali (2012: 98) Uji Statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik f dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai f lebih besar dari 4 maka H_0 ditolak pada derajat kepercayaan 5% dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Membandingkan nilai f hasil perhitungan dengan f menurut tabel. Bila nilai hitung lebih besar dari pada nilai f_{tabel} , maka H_0 ditolak dan menerima H_1 .

Uji Statistik t (Parsial)

Menurut Ghazali (2012: 98) Uji beda t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Dasar pengambilan keputusan digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Hipotesis tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, kurtosis dan skewness atau kemencengan distribusi. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dan variabel independen yang digunakan adalah aplikasi faktur pajak elektronik (E-Faktur).

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
E-Faktur	97	5	25	20,67	4,274
Kepatuhan	97	5	25	20,67	4,002
Valid N (listwise)	97				

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah responden wajib pajak badan (N) sebanyak 97 responden.

1. Pada variabel E-faktur nilai minimum yang diperoleh pada sebesar 0,5 dan nilai maximum pada E-faktur sebesar 0,25 dengan nilai rata-rata sebesar 20,67 dan standar deviasi sebesar 4,274.
2. Pada variabel Kepatuhan nilai minimum yang diperoleh pada sebesar 0,5 dan nilai maximum pada Kepatuhan sebesar 0,25 dengan nilai rata-rata sebesar 20,67 dan standar deviasi sebesar 4,002.

Uji Statistik F (Simultan)

Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independent (X) terhadap variabel dependen (Y) secara simultan (bersama-sama).

Tabel 2. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.057.079	1	1.057.079	209.055	.000 ^b
	Residual	480.364	95	5.056		
	Total	1.537.443	96			
a. Dependent Variable: Kepatuhan						
b. Predictors: (Constant), E-Faktur						

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS

Diketahui nilai F hitung 209,055 > F tabel 3,94 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel E-Faktur (X) berpengaruh secara simultan (Bersama-sama) terhadap Kepatuhan (Y) artinya hipotesis diterima.

Uji Statistik t (Parsial)

Uji beda t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Dasar pengambilan keputusan digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas signifikansi > 0,05, maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05, maka hipotesis diterima. Hipotesis tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 3. Uji t

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.621	1.133		4.078	.000
	E-Faktur	.776	.054	.829	14.459	.000
a. Dependent Variable: Kepatuhan						

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS

Berdasarkan hasil pengolahan data tabel 3 menunjukkan bahwa thitung sebesar 4,078 dan t tabel sebesar 1,98553 sehingga t hitung > t tabel dan dilihat dari tingkat signifikansinya variabel E-Faktur memiliki nilai sebesar 0.000 lebih kecil dari nilai signifikan sebesar 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, dengan demikian disimpulkan bahwa E-faktur yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan mengenai seberapa besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pembuatan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dengan aplikasi terbaru yaitu faktur pajak elektronik (e-faktur) di daerah Jakarta Barat yang Wajib Pajaknya terdaftar di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu Jakarta Barat.

Berdasarkan hasil uji regresi sederhana maka secara bersama-sama (simultan) aplikasi e-faktur berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, dan pada uji t (parsial) Aplikasi faktur pajak elektronik (E-faktur) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan alat uji lain atau menambah jumlah variabel bebas lainnya. Kemudian untuk proses pengambilan data diharapkan sebaik nya selain menggunakan kuisioner tertutup juga menggunakan kuisioner terbuka agar responden bisa lebih leluasa untuk menjawab dan memberikan argumennya agar dapat menguatkan data hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. 2012. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gisbu, Oktu Wanda, dkk. 2015. Pengaruh Modernisasi E-Nofa Terhadap Kepatuhan PKP Dalam Penerapan Penomoran Faktur. STIE MDP. Diakses dari <http://eprints.mdp.ac.id/1578>
- Hadi, Syamsul. 2006. Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan.

Yogyakarta: EKONISIA

- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Muljono, Djoko 2008, Pajak Pertambahan Nilai Lengkap Dengan Undang-undang, Andi Offset, Yogyakarta.\
- Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-01/PJ.02/2014 tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur).
- Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 75/PMK.03/2010 tentang “Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang “Tata Cara Penetapan dan Pencabutan wajib pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-151/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.
- PER-27/PJ/2011 perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-10/pj/2010 tentang dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.
- PER-24/PJ/2012 Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
- PER-16/PJ/2014 (berlaku sejak 1 Juli 2014) tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
- SE - 29/PJ.53/2003 SE-29/PJ.53/2003 tanggal 4 Desember 2003 tentang Langkah- langkah Penanganan Atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah.
- Suandy, Erly. 2014. Hukum Pajak. Yogyakarta. Salemba Empat.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.